



PENETAPAN

Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di rumah orangtua (a.n Ibu Tati) di Kampung Tanjungbaru RT 002 RW 003, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 018 RW 009, Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 15 Agustus 2024,

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mencabut permohonannya patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Sbg. selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah oleh H. Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Niswati dan Drs. H. Esib Jaelani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dudy Mardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Niswati

Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Dudy Mardani, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)